



PEMERINTAH ACEH
KEURUKON KATIBUL WALI
(Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh)

Jalan Soekarno – Hatta Gampong Lam Blang Manyang, Kec. Darul Imarah – Aceh Besar
ACEH BESAR, 23352, TELP/FAX. 0651 – 8083579

KEPUTUSAN KATIBUL WALI
NOMOR : 480/ U /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KEURUKON KATIBUL WALI/SEKRETARIAT LEMBAGA WALI NANGGROE ACEH
TAHUN 2023

KATIBUL WALI,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik, pengelolaan informasi dan dokumentasi, perlu membentuk Tim Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh;
 - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Katibul Wali.
- Mengingat:**
- 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
 - 9. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe;
 - 10. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 480/335 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh;
 - 11. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Keurukon Katibul Wali / Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe;
 - 12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 67 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur 29 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh;
 - 13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Aceh.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh yang selanjutnya disebut "*Tim Sekretariat PPID*" dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Sekretariat PPID sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
1. Memfasilitasi dan memberikan dukungan operasional atas pelaksanaan tugas-tugas PPID;
 2. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang pelayanan, pengelolaan informasi publik, dokumentasi, arsip, pengaduan dan penyelesaian sengketa;
 3. Menghimpun, menata, menyimpan dan mendokumentasikan informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh;
 4. Menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada Publik, yang meliputi:
 - a. Informasi yang diumumkan secara serta merta;
 - b. Informasi yang tersedia setiap saat; dan
 - c. Informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik.
 5. Memfasilitasi PPID dalam menyeleksi dan melakukan pengujian informasi publik, termasuk dalam kategori yang dikecualikan dan informasi yang terbuka untuk publik;
 6. Memfasilitasi penyelesaian pengaduan dan sengketa;
 7. Mengelola Aplikasi *Data Base* PPID Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Naggroe Aceh;
 8. Mengelola *website* dan *e-mail* serta pengembangan aplikasinya.
 9. Menyiapkan dan menyusun konsep laporan PPID secara berkala.
- KETIGA : Tim Sekretariat PPID Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Katibul Wali Aceh.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2023 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Aceh Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2023 dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 19 Januari 2023 M
26 Jumadil Akhir 1444 H



SALINAN – dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. PYM Wali Nanggroe sebagai laporan;
2. Plt. Gubernur Aceh sebagai laporan;
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh;
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan;

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KATIBUL WALI

NOMOR : 480/ U /2023

TENTANG : LAMPIRAN KEPUTUSAN KATIBUL WALI TENTANG PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KEURUKON KATIBUL WALI TAHUN 2023

**SUSUNAN PERSONALIA TIM SEKRETARIAT
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KEURUKON KATIBUL WALI TAHUN ANGGARAN 2023**

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|--|---|--------------------------------------|---------------------|
| 1. | Azwardi, AP, M.Si NIP. 197610131994121001 | Katibul Wali | Pengarah |
| 2. | M. Nasir, S.IP, MPA. Nip.197402072001121001 | Kepala Bagian Kerjasama dan Humas | Ketua |
| 3. | Zulfikar, S.Sos., M.Si. Nip.19780626 199903 1 007 | Kasubbag. Data dan Dokumentasi | Wakil Ketua |
| I. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi | | | |
| 4. | Said Mardhatillah, S.STP, MM Nip.19900308 201206 1 001 | Kasubbag Humas | Kordinatoor Bidang |
| 5. | Herlinurdiansyah, A.Md 183202109753 | Staf Bagian Kerjasama dan Humas | Anggota |
| II. Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi | | | |
| 6. | Laina Sari, SH Nip.19760331 200604 2 002 | Kasubbag Kerjasama | Kordinatoor Bidang |
| 7. | Makmun, SE. Nip.196901291996031003 | Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan | Anggota |
| III. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi | | | |
| 8. | Sayed Syahril, SE, M.Si Nip. 19870308 200604 1 003 | Kasubbag Hukum | Kordinatoor Bidang |
| 9. | Emayanti, SE, M.Si Nip. 19740514 200112 2 006 | Kasubbag Kepegawaian | Anggota |

